



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jember untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan . . . /

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.

KELIMA : . . . /

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Kelurahan Loloan Barat :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Nur Ahmad Fahmi, S.Kom.	L	Lingkungan Kerobokan
2.	Rizka Aulia, S.Sy.	P	Lingkungan Pertukangan
3.	Ahmad Dahlan, S.T.	L	Lingkungan Kerobokan

B. Kelurahan Banjar Tengah :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Indra Wijaya Saputra	L	Jalan Saestuhadi Nomor 17
2.	Ni Luh Putu Yogi Utami	P	Jalan Ahmad Yani Nomor 1
3.	Ni Made Yeni Dwi Rahayu, S.Kom.	P	Jalan Udayana Nomor 43

C. Kelurahan Lelateng :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	Ni Made Dwi Nataliana	P	Lingkungan Terusan
2.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti	P	Lingkungan Awen Mertasari
3.	I Gusti Ngurah Putra Aryawan	L	Lingkungan Ketapang

D. Desa Tegalbadeng Timur :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Komang Suarma	L	Banjar Tegalbadeng
2.	Fathurrahim, S.Pd.I.	L	Banjar Tangi
3.	Hermansyah	L	Banjar Tangi

E. Desa Tegalbadeng Barat :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Komang Suarna	L	Banjar Puana
2.	I Putu Eka Gita Sanjaya	L	Banjar Tengah
3.	I Putu Edi Arianto	L	Banjar Anyar

F. Desa . . .

F. Desa Pengambengan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	A. Mahrus	L	Banjar Ketapang Muara
2.	Nahrul Hayat	L	Banjar Kelapa Balian
3.	Jamal Asik	L	Banjar Ketapang Muara

G. Desa Cupel :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Fitriana, S.Si.	P	Banjar Mandar
2.	Ahmad Kusyari, M.Pd.I.	L	Banjar Mandar
3.	Andre Rosadi	L	Banjar Kembang

H. Desa Baluk :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Dewa Putu Mertadinata Ayendra	L	Jalan Beringin
2.	I Made Suarnayasa	L	Jalan Arjuna
3.	I Gede Made Wista	L	Banjar Baluk II

I. Desa Banyubiru :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ari Nur Sulistiani	P	Banjar Pebuahan
2.	I Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	L	Banjar Banyubiru
3.	I Ketut Wiyarma	L	Banjar Banyubiru

J. Desa Kaliakah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Mertha S.	L	Banjar Peh
2.	I Wayan Mertha Kanda	L	Banjar Munduk
3.	I Komang Widianana	L	Banjar Banyubiru

K. Kelurahan Baler Bale Agung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Budiarta	L	Lingk. Pangkung Gayung
2.	Ni Ketut Pariasih	P	Jalan Ratna Gang II No. 10
3.	Ni Luh Suri Antari	P	Lingkungan Kebon

L. Desa . . . /

L. Desa Berangbang :

NO.	N A M A	L / P	ALAMAT
1.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	L	Banjar Pengajaran Kaler
2.	I Komang Suriawan	L	Banjar Pengajaran
3.	I Putu Adi Diantara, S.H.	L	Banjar Munduk Kendung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi